

**STRATEGI MEWUJUDKAN KEHARMONISAN  
RUMAH TANGGA BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DINI  
(Studi Kasus di RW. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji  
Kabupaten Situbondo)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Oleh:

**Siti Nur Jamilah**  
**NIM : S20171002**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2021**

**STRATEGI MEWUJUDKAN KEHARMONISAN  
RUMAH TANGGA BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DINI  
(Studi Kasus di RW. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji  
Kabupaten Situbondo)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**Siti Nur Jamilah**

**NIM : S20171002**

**Disetujui Pembimbing:**



**Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M. Ag**

**NIP: 197501031999031001**

**STRATEGI MEWUJUDKAN KEHARMONISAN  
RUMAH TANGGA BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DINI  
(Studi Kasus di RW. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji  
Kabupaten Situbondo)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam


Hari : Senin

Tanggal : 06 Desember 2021

Tim Penguji

Ketua



Sekretaris



**Dr. Ahmad Junaidi, M. Ag**  
NIP. 1973110520022121002

**H. Rahmad Agus Sholihin, S.H.I M.H**  
NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M. HI (  )
2. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M. Ag (  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fii. I.,**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: ”Dan Allah menjadikan bagimu pasangan(suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”<sup>1</sup> (QS. An-Nahl: 72)



<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, Mushaf Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan, 274.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta saya, Bapak Miswanto dan Ibu Astutik yang atas segala kasih sayangnya merawat dan mendidik penulis dengan penuh keikhlasan serta do'a dan dukungan semangat yang selalu diberikan kepada penulis hingga saat ini.
2. Adik saya, Ainun Mardiah serta keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman kamar B2 Pondok Pesantren Nurul Hidayah Mangli yang telah membantu memberikan motivasi serta memberi warna disetiap perjalanan selama empat tahun ini.
4. Teman-teman HKI 1 angkatan 2017, teman-teman seperbimbingan, dan Komunitas Pecinta Astronomi Islam, yang memberiku semangat dan banyak sekali pengalaman.
5. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi, dukungan, nasehat serta materi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala amal baik yang telah kalian berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah menitipkan ilmu serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan kedamaian ini.

Skripsi ini berjudul “Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga bagi Pasangan Pernikahan Dini” disusun untuk melanjutkan kepada peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syari’ah.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini tidak lepas dari pihak-pihak yang berkaitan. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih tiada batas yang ditujukan kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M yang telah memberikan fasilitas terbaik selama kami belajar, selaku rektor di UIN KHAS Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I yang telah mengarahkan kami dalam program perkuliahan yang kami tempuh, selaku dekan Fakultas Syari’ah.
3. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag yang telah memberikan bimbingan dalam program perkuliahan yang kami tempuh, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.

4. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag selaku dosen pembimbing saya, yang mana saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan baik karena support dan bimbingan dari beliau selama ini.
5. Seluruh staf pengajar yang telah memberikan bimbingan dan inspirasi bagikami selaku mahasiswa UIN KHAS Jember baik di lingkungan Fakultas Syari'ah ataupun di lingkungan UIN KHAS Jember.

Penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dengan pengembangan ilmu hukum.

Jember, Desember 2021

Siti Nur Jamilah

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

**Siti Nur Jamilah, 2021, *Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di RW. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo).***

**Kata kunci:** Keharmonisan rumah tangga, Pernikahan dini.

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan dambaan setiap pasangan suami istri yang telah menikah. Keharmonisan itu sendiri dapat dilihat melalui kerukunan dalam rumah tangga tersebut, rasa kebahagiaan, jarang terjadinya konflik dalam rumah tangga, serta saling memiliki rasa penuh kasih dan sayang. Akan tetapi realita yang terjadi di masyarakat, pernikahan yang dilakukan sebelum cukupnya umur/dibawah umur dapat menyebabkan dampak terhadap keharmonisan dalam pernikahan, namun pasangan pernikahan dini sendiri memiliki strategi untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis.

Fokus masalah yang dibahas adalah 1) Apa masalah/problem yang dihadapi pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. 2) Apa strategi yang dilakukan pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problem yang dihadapi pasangan pernikahan dini dan apa saja strategi yang dilakukan pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian melalui penelitian lapangan (*Field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo rata-rata mengalami problem ekonomi dan labilnya emosi pada usia dibawah umur dalam rumah tangga mereka. 2) Ketujuh pelaku pasangan pernikahan dini tersebut dalam mewujudkan keluarga yang harmonis masih belum memiliki strategi khusus dalam menyelesaikan masalah, akan tetapi memiliki strategi masing-masing dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya hingga harmonis sampai saat ini.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori .....	17

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Subjek Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Analisis Data.....	35
F. Keabsahan Data.....	36
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	37

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Gambaran Objek Penelitian .....	39
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	44
C. Pembahasan Temuan.....	60

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	65

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Masalah

Jumlah pernikahan dini di banyak negara terus meningkat dari tahun ke tahun.<sup>2</sup> Pernikahan dini telah menjadi fenomena nasional di Indonesia. Pernikahan adalah adanya ikatan yang suci antara seorang pria dan seorang wanita yang dianggap dewasa dan telah menginjak usia dewasa.

Dalam agama Islam cukup banyak literatur yang menjelaskan tentang pernikahan, mulai dari definisi, proses pernikahan, hikmah dan pentingnya pernikahan sampai berlangsungnya keluarga setelah akad pernikahan.<sup>3</sup> Menurut pandangan agama Islam, pernikahan ialah suatu perbuatan mulia dan suci serta bermakna ibadah kepada Allah, sesuai dengan Sunnah Nabi dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, menjalankan ketentuan hukum yang harus ditataati serta tanggung jawab.<sup>4</sup> Islam telah benar-benar membuka jalan bagi orang-orang agar tidak mempersulit diri mereka sendiri, karena Allah SWT tidak suka kepada hambanya yangn mempersulit dirinya sendiri, dan Allah SWT memberikan kesempatan bagi manusia yang ingin memperbaiki diri dengan ikhlas karena Allah SWT. Islam sangat bijak dan sempurna dalam membahas masalah kehidupan, faktanya mencakup seluruh aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan sesama maupun dengan khalikNya dan

---

<sup>2</sup> Widya yuridika, *pernikahan dini di Indonesia*, jurnal hukum, volume 2, No. 1, juni 2019, 125.

<sup>3</sup> Muhammad Ali Wafa, *Implementasi Khitbah Berbasis Takzim pada Pesantren Salafiyah Asyhariyah Curahlele Balung Jember*, rechtenstudent journal fakultas syariah IAIN Jember, vol. 2 no. 2, 2021, 185.

<sup>4</sup> Wahyu wibisana, *pernikahan dalamislam*, jurnal pendidikanagama islam-ta'lim, vol.14 No. 2, 2016, 99.

bahkan hampir semua aspek dicakup oleh hukum Allah. Dalam QS. Ar-Rum: 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya; “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya padayang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagikaum yang berfikir”.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.<sup>6</sup> Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Bab II tentang syarat-syarat perkawinan disebutkan pada pasal 7 ayat (1), “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Jadi pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur menurut hukum positif di Indonesia, apabila calon pengantin laki-laki dan perempuan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Akan tetapi, menurut pasal 6 ayat (2) “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”, jadi meskipun calon pengantin pria dan wanita telah mencapai umur yang telah ditentukan dan belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, Mushaf Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan, 406.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta, Penerbit Aku Bisa, 2012), 146.

harus mendapat izin kedua orang tua terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan.<sup>7</sup>

Dalam masyarakat, pernikahan dini terjadi dikarenakan adanya masalah keagamaan, ekonomi, dan sosial. Masalah keagamaan mengenai keagamaan seseorang yang memilih menikah di bawah umur untuk menghindari dosa, takutnya berbuat zina, mengikuti sunnah rasul serta mengharap barokah. Masalah ekonomi dikaitkan pernikahan dengan harapan agar terbebasnya tanggungan orang tua pada anak dan sebagainya. Kemudian mengenai masalah sosial pada seorang laki-laki memiliki kepuasan tersendiri dalam menikahi gadis belia dan sebagainya.<sup>8</sup>

Biasanya secara sosial ekonomi, dengan usia yang masih muda, membuat pasangan yang baru menikah sulit dalam mencari pekerjaan untuk mengatasi kebutuhan keluarga sehingga faktor ekonomipun dapat memicu pengumpulan dalam rumah tangga yang menyebabkan keluarga menjadi tidak harmonis. Kondisi ekonomi yang rendah dilatar belakangi oleh pasangan pernikahan dini itu sendiri yang sebenarnya masih belum memiliki pekerjaan posisi tetap. Sementara kegoyahan batin disebabkan karena pada umumnya mereka masih tergolong muda, keadaan batinnya yang cenderung tinggi dapat memimicu pertengkaran yang berbeda. Pertengkaran dalam keluarga

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 147.

<sup>8</sup> Marmiawati Mawardi, "Problematika Perkawinan di Bawah Umur", *Analisa* 19, no. 02 (juli-desember 2012): 202.

disebabkan oleh kondisi keuangan yang rendah serta labilnya batin yang tempramental dalam diri mereka.<sup>9</sup>

Pernikahan dini tidak hanya melahirkan kemaslahatan rumah tangga, akan tetapi justru berujung perceraian. Ada pasangan pernikahan dini pada usia tahun pertama pernikahan dalam mengarungi bahtera rumah tangga sudah mulai goyah, karena secara psikologis pasangan tersebut belum siap dalam menghadapi kehidupan keluarga yang baru serta kehidupan bermasyarakat.<sup>10</sup>

Keluarga yang harmonis merupakan dambaan setiap individu ketika membentuk sebuah keluarga. Ketika individu ingin menikah, keinginan membentuk keluarga yang harmonis sudah mulai tumbuh. Dalam menciptakan keharmonisan keluarga, kita harus mengenali dan memahami peran serta fungsi di dalam keluarga, sikap saling menerima keadaan dan keberadaan keluarga merupakan landasan yang kokoh dalam mengelola urusan rumah tangga.<sup>11</sup>

Sebuah keluarga harus didasari oleh rasa kasih sayang, saling pengertian, penuh cinta, dan kedamaian agar dapat terwujudnya rumah tangga yang harmonis. Suami istri dalam keluarga mempunyai peranan yang besar dalam menciptakan atau mewujudkan keharmonisan. Apabila peran dan fungsi suami maupun istri dilaksanakan dengan baik atau tidak baik, maka akan dapat berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap suasana keluarga,

---

<sup>9</sup>Rahmatiah HI, *Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*, Jurnal Al-Daulah, Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, 149.

<sup>10</sup>Marmiawati Mawardi, "Problematika Perkawinan di Bawah Umur", 203.

<sup>11</sup> Sastuningsih margi rahayu, *Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga*, jurnal ilmiah, 2017, 87.

yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keharmonisan dalam keluarga.<sup>12</sup> Namun, dalam beberapa tahun terakhir banyak fenomena yang terjadi mengenai problematika di dalam keluarga yang menyebabkan perselisihan keluarga seperti adanya pertengkaran, kecemburuan, perselingkuhan, perbedaan pendapat, perbedaan prinsip hidup serta rusaknya perkawinan.

Menurut Danuri (dalam Pujosuwarno, 1994), keluarga bahagia memiliki ciri-ciri yaitu adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah SWT, adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia, hubungan yang harmonis antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam keluarga dan masyarakat, cukup sandang, pangan dan papan, terjamin kesehatan jasmani, rohani dan sosial, tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar, ada jaminan di hari tua, sehingga tidak perlu khawatir terlantar di masa tua, serta tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar.<sup>13</sup>

Angka pernikahan usia dini di kabupaten Situbondo masih cukup tinggi. Pada tahun 2020 masih ada 3% pernikahan yang masih membutuhkan rekomendasi dari Pengadilan Agama (PA) dikarenakan usia calon mempelai masih belum mencapai batas minimal yang telah ditentukan dalam Undang-undang perkawinan. Sementara pada tahun 2021 belum bisa dipastikan angka persentasenya, karena belum sampai di akhir tahun.<sup>14</sup> Pernikahan dini yang terjadi di RW. 17 belum paham mengenai dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, akhirnya rata-rata melakukan pernikahan secara agama

---

<sup>12</sup> Sari Kuntari, *Menciptakan Keluarga Bahagia* (Kajian Tentang Peran dan Fungsi Keluarga), Jurnal Media Info. Litkesos, vol 34. No. 1, Maret 2010, 6.

<sup>13</sup> Wahyu wibisana, *pernikahan dalam islam*, jurnal pendidikan agama islam-ta'lim, vol.14 No. 2, 2016, 212.

<sup>14</sup> <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/>, diakses 11 desember 2021.

terlebih dahulu karena usianya belum mencapai batas yang di tentukan, jika usia suami dan istri telah mencapai batas usia yang ditentukan barulah mereka melakukan pernikahan yang SAH secara negara.

Fenomena pernikahan dini yang ada di RW. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, terjadi tidak semata-mata karena adanya faktor perjodohan orang tua, ada juga yang terjadi memang karena keinginan anak yang bersangkutan. Dengan kondisi tersebut, orang tua cenderung segera menikahkan anaknya karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti hamil diluar nikah, jika keinginan si anak tidak terpenuhi. Adapun data yang diperoleh penulis mengenai perilaku pernikahan dini yaitu ada 7 kasus yang terjadi pada tahun 2008-2009.<sup>15</sup>

Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo merupakan adalah Kelurahan yang cukup mengenal teknologi modern serta telah ditunjang oleh teknologi-teknologi saat ini. Akan tetapi minim pengetahuan mengenai pernikahan. Kasus yang terjadi di RW.17 Kelurahan Mimbaan adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat yang berusia dibawah umur merupakan solusi bagi orang tua agar yang memiliki perekonomian rendah agar terlepas dari tanggung jawab atas anaknya dengan cara adanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua.

Pernikahan dini yang terjadi di RW.17 Kelurahan Mimbaan tersebut dapat membentuk keharmonisan rumah tangga tiap pasangan dengan strategi masing-masing. Walaupun masalah keluarga sering menimpa keluarga

---

<sup>15</sup> Tokoh masyarakat, wawancara, mimbaan, 15 desember 2021.



mereka, inilah yang dapat menjadi pengalaman dalam kehidupan pernikahan agar keluarga mereka nantinya menjadi lebih baik dan hanya sebagian dari pelaku pernikahan dini mengalami masalah dalam mengarungi bahtera. Adanya sikap saling percaya, saling menerima dan komunikasi yang baik antar pasangan bisa menjadi sebuah solusi bagi pasangan pernikahan dini.

Berangkat dari beberapa permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah kasus pernikahan dini yang terjadi di RW.17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo untuk diangkat menjadi sebuah judul penelitian dan disusun dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul **“Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga bagi Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di RW. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Bagian ini mencatat beberapa detail masalah yang harus di jawab melalui sebuah penelitian. Titik fokus dari penelitian ini berdasarkan konteks masalah di atasa adalah:

1. Apa problem/masalah yang dihadapi pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis?
2. Apa strategi yang dilakukan pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah garis besar judul yang akan cenderung dalam mengarahkan pemeriksaan. Adapun tujuan dari penelitan ini adalah:

1. Untuk mengetahui problem/masalah apa saja yang dihadapi pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis.
2. Untuk mengetahui apa saja strategi yang dilakukan pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ialah suatu yang menggambarkan mengenai hal-hal apa saja yang dapat diperoleh oleh peneliti, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis. Manfaat dari penelitian ini antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang strategi mewujudkan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya aset keilmuan dan menjadi referensi di Lembaga Perguruan Tinggi khususnya di Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini bisa berguna bagi masyarakat, terutama masyarakat Kelurahan Mimbaan, yang dimana penelitian sejenis ini belum pernah dilakukan, maka hasil penelitian ini akan menjadi dokumen pertama di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

c. Bagi Kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademis di kampus. Hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi dimasa yang akan datang dan memungkinkan untuk dilakukannya penelitian sejenis ini oleh kalangan akademis lainnya.

## E. Definisi Istilah

Membahas mengenai istilah-istilah penting yang dapat menjadi pusat perhatian didalam judul peneliti. Yang bertujuan untuk memudahkan para pembaca dan mencegah terjadinya kesalahpahaman sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti sebagaimana makna istilah. Berikut akan diuraikan secara singkat dari beberapa istilah yang digunakan peneliti dalam judul penelitian ini, yaitu:

### 1. Strategi

Strategi adalah sebuah desain, program, planning, rencana, skema, garis haluan, kebijakan, khitah, pendekatan, politik, dan prosedur.<sup>16</sup> Dalam bahasa Yunani strategi artinya kejenderalan, yaitu sebagai rencana

---

<sup>16</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 613.

tindakan atau aksi lebih besar, sebagai seperangkat upaya sadar operasi untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan.<sup>17</sup> Rencana atau taktik cermat tentang suatu kegiatan guna meraih sasaran atau suatu target yaitu rencana dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini.

## 2. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan adalah hubungan yang serasi dan selaras dalam keluarga untuk saling menyayangi dan menghargai satu sama lain antara anggota keluarga.<sup>18</sup> Sementara itu, keluarga adalah individu atau kumpulan individu yang menempati suatu bangunan atau bagian yang sebenarnya, dan sering makan bersama dari satu dapur yaitu kebutuhan sehari-hari menjadi satu. Sebuah keluarga terdiri dari setidaknya satu individu yang tinggal masing-masing di suatu tempat dan selanjutnya berbagi makanan atau kenyamanan hidup, dan dapat terdiri dari keluarga atau pertemuan individu. Istilah keluarga juga dapat dicirikan dengan sesuatu yang identik dengan masalah kehidupan di rumah.<sup>19</sup>

Jadi keharmonisan rumah tangga adalah hubungan yang serasi dan selaras dalam sebuah keluarga untuk saling menyayangi dan menghargai satu sama lain antar anggota keluarga yang memiliki sebagian atau

---

<sup>17</sup> Arthur S. Reber, Emily S. Reber, *Kamus Psikologi*, terjemah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 937-938.

<sup>18</sup> Yeni Indarwati, "Hubungan Antara Tingkat Keharmonisan Keluarga Dan Kematangan Emosi Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Bergas", *Skripsi Jurusan Dan BimbinganKonseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri*, 2011 di akses 4 Juli 2021

<sup>19</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_tangga](https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga) di akses 4 Juli 2021

keseluruhan struktur atau pencacahan yang sebenarnya, dan umumnya makan bersama dari satu dapur.

### 3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini berasal dari dua kata yaitu "*pernikahan* dan *dini*". Pernikahan adalah ikatan (akad) yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang cukup dewasa yang bertekad untuk membangun keluarga yang sejahtera dan bahagia sampai akhir zaman dengan mengikuti aturan-aturan yang ada dalam agama.

Adapun menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi "perkawinaan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>20</sup> Sedangkan dalam refrensi Kamus Besar Bahasa Indonesia "Dini" berarti sebelum waktunya.<sup>21</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka pernikahan dini adalah suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang perempuan yang terlalu dini dan belum diizinkan oleh negara untuk di nikahkan dengan alasan umurnya belum mencapai batas minimal.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan calon mempelai sebelum berusia 19 tahun. Pernikahan dini terjadi karena alasan ekonomi orang tua yang masih rendah, dengan menikahkan anaknya terutama anak perempuan, maka tanggungan anak tersebut otomatis berpindah pada

---

<sup>20</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1

<sup>21</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 782.

suaminya bukan pada orang tua lagi, dan juga untuk menghindari fitnah dari zinah atau berhubungan seks di luar nikah dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar sesuai dengan hasil dan tujuannya, maka dalam ulasan ini terdiri dari beberapa bagian, maksud dari pembagian bab-bab tersebut agar pembahasannya lebih terkoordinasi, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II Kajian Pustaka**

Pada bab ini berbicara mengenai kajian kepustakaan yang berisi kajian teori penelitian terdahulu, adapun kajian teori yang digunakan, antara lain:

1. Keharmonisan Rumah Tangga
2. Langkah-langkah Mengharmoniskan Rumah Tangga
3. Faktor Ketidakharmonisan Rumah Tangga
4. Pernikahan Dini
5. Faktor Pernikahan Dini
6. Dampak Pernikahan Dini
7. Batas Usia Menikah

### **BAB III: Metode Penelitian**

---

<sup>22</sup> Maulidya Ayu Lestari, “*Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (studi kasus di kelurahan kertosari kec. Banyuwangi kab. banyuwangi)*”, (Jember: UIN KHAS Jember), 2021.


Pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan, subjek, lokasi, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

#### BAB IV

Pada bab ini berisi mengenai penyajian data yang mencakup obyek penelitian, gambaran umum dan analisis data yang mengkaitkan teori yang digunakan dengan hasil yang diperoleh di lapangan.

#### BAB V: Penutup

Pada bagian ini terdiri dari kesimpulan, saran, daftar pustaka.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berguna sebagai sebuah acuan sekaligus alasan untuk perencanaan mendalam dan penelitian terdahulu yang sangat penting untuk melacak kesamaan (studi komparatif) dan titik pebedaannya dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya baik berasal dari website, perpustakaan, dan sebagainya. Sehingga, salah satu moral logis yang diharapkan untuk memberikan keyakinan akan daya cipta dan data yang jelas tentang apa yang sedang diteliti. Selain itu, hasil penelusuran yang telah diselesaikan oleh para analis yang diidentifikasi dengan topik keluarga yang terdapat dalam beberapa skripsi yang telah membahasnya, namun titik fokus tinjauan tersebut tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, antara lain:

1. Nurul Hasanah. 2012. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi yang berjudul "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam terhadap Pandangan Kiai-kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara)". Skripsi tersebut lebih cenderung meneliti keharmonisan rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dini, namun



menurut pandangan kiai atau tokoh agama.<sup>23</sup> Berbeda dengan skripsi yang akan dibuat oleh penyusun, karena penyusun langsung meneliti pada pasangan pernikahan dini itu sendiri dalam hal strategi mewujudkan keharmonisan rumah tangga yang dijalani pada usia pernikahan muda.

2. Noor Efendy. 2016. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Skripsi yang berjudul "Implikasi Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul)". Skripsi tersebut mengkaji bahwa di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul masih banyak terjadi praktik pernikahan dini yang tidak berdampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga keluarga yang menjalaninya.<sup>24</sup> Persamaannya dengan peneliti ialah dalam hal keharmonisan rumah tangga pada pasangan pernikahan dini, sedangkan perbedaannya terletak pada suatu strategi mewujudkan keharmonisan itu sendiri, bukan fokus pada implikasi pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga.
3. Malika Fajri. 2015. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Skripsi yang berjudul "Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta (Studi Analisis Al-Maqasid Asy-Syari'ah)". Skripsi tersebut mengkaji suatu kasus pernikahan dini

<sup>23</sup> Nurul Hasanah, "*Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (studi hukum islam terhadap pandangan kiai-kiai pondok pesantren Al-Fatah Banjarnegara)*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2012.

<sup>24</sup> Noor Efendy, "*Implikasi Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul)*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2016.

yang dikaitkan dengan keharmonisan keluarga dan tinjauan yang menggunakan lima aspek dan lima pokok al Maqasid asy-syari'ah.<sup>25</sup> Persamaannya dengan peneliti adalah dalam keharmonisan rumah tangga pada pasangan pernikahan dini, sedangkan perbedaannya peneliti bukan menggunakan tinjauan pada lima pokok maqasid asy-syari'ah melainkan pada strateginya dalam mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis.

4. Nur Erlinasari. 2012. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga. Skripsi yang berjudul "Penyesuaian Diri dan Keharmonisan Suami Istri pada Keluarga Pernikahan Dini". Skripsi ini mengkaji mengenai pernikahan dini yang dilakukan dalam rangka kasih sayang yang tidak pandang bulu. Dengan adanya pernikahan dini tersebut pasangan pernikahan dini pertama hampir terpisah dengan usia pernikahan masih dibawah 5 tahun, sedangkan pasangan pernikahan dini kedua dapat menjaga keharmonisan rumah tangganya.<sup>26</sup> Persamaan penelitian tersebut membahas mengenai keharmonisan keluarga pada pasangan pernikahan dini, adapun perbedaannya dengan peneliti terletak pada strategi dalam mewujudkan keharmonisan tersebut, sedangkan penelitian diatas mengenai penyesuaian pasangan pernikahan dini.

---

<sup>25</sup> Malika Fajri, *Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta (Studi Analisis Al-Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2015.

<sup>26</sup> Nur Erlinasari, *Penyesuaian Diri dan Keharmonisan Suami Istri pada Keluarga Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2012.

## B. Kajian Teori

### 1. Keharmonisan Rumah Tangga

Secara umum, keluarga harmonis dapat diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang, dan berbagi kebahagiaan. Ciri utama keluarga harmonis adalah adanya hubungan yang sehat antar anggotanya sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, dorongan berkreasi untuk mensejahterakan diri, keluarga, masyarakat, dan umat manusia pada umumnya.<sup>27</sup> Keharmonisan Rumah Tangga dapat diartikan terciptanya keadaan yang sinergi antara anggota keluarga yang didasari oleh rasa kasih dan sayang sehingga para anggota keluarga dapat menjalankan perannya masing-masing dengan rasa tentram.

Fungsi-fungsi keluarga harus terus berjalan dengan baik agar generasi berikutnya lebih berkualitas dari generasi sebelumnya. Fungsi-fungsi keluarga dapat disebutkan bebrapa di antaranya:

#### a. Fungsi keagamaan

Dalam suatu rumah tangga berkewajiban untuk menerapkan kehidupan beragama pada anak dan anggota keluarganya serta saling mengingatkan untuk selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan dalam agama agar tidak terjerumus dalam dosa. Dengan melalui keluarga, nilai agama akan diteruskan kepada anak cucu,

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, “*Membangun Keluarga Harmonis*”, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 2.

dan orang tua memiliki peran penting dalam pendidikan anak. Mengacu pada perintah agama untuk membina keluarga.

b. Fungsi biologis

Dalam fungsi ini, keluarga dapat menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan primer anggotanya agar berkembang tumbuh secara sehat.

c. Fungsi ekonomis

Berkaitan dengan fungsi biologis yaitu masing-masing anggota keluarga dapat menyesuaikan diri dan mengatur antara pemenuhan kebutuhan dengan ketersediaan sumber-sumber keluarga, secara efektif dan efisien.

Pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur biasanya belum siap dalam hal pemenuhan faktor ekonomi, dikarenakan sang suami belum memiliki pekerjaan tetap sehingga belum sepenuhnya siap dalam menafkahi sang istri secara lahir.

d. Fungsi pendidikan

Dalam fungsi ini keluarga menjadi lembaga yang paling utama yang memberikan pendidikan nilai-nilai budaya dan agama terhadap anak. Melalui pendidikan ini dapat menyiapkan anak agar mampu menghadapi segala tantangan yg akan terjadi di masa depan. Akan tetapi, pendidikan disini tidak hanya dalam perkembangan potensi akal dan jiwa, juga potensi fisik.

e. Fungsi sosial

Dalam fungsi ini keluarga mempunyai tugas untuk mengantarkan anggotanya ke dalam kehidupan masyarakat luas, bagaimana ia berkomunikasi, bergaul dengan sopan dan baik serta memberi kepada orang lain yang membutuhkan.

f. Fungsi komunikasi

Dalam fungsi ini keluarga harus menjamin komunikasi yang lancar, beradab, dan sehat antar sesama anggota keluarga ataupun kepada orang lain sekalipun.

g. Fungsi penyelamatan

Dalam fungsi ini, keluarga harus senantiasa memperhatikan kualitas generasi berikutnya, jangan sampai meninggalkan generasi lemah (dari segi mental, aqidah, pengetahuan, fisik, ekonomi, dan sebagainya).<sup>28</sup>

## 2. Langkah-langkah Mengharmoniskan Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan tempat curhat, tempat bernaung, tempat menghilangkan keresahan hati, penuh ketentraman, kedamaian dan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan ketika terjadi masalah di luarumah.<sup>29</sup> Langkah-langkah untuk membangun keluarga harmonis, diantaranya:<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, "*Membangun Keluarga Harmonis*", (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 5.

<sup>29</sup>Ahmad Sainul, "*Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*", Jurnal Al-Maqasid, Vol.4, No. 1, Januari-Juni 2018, 92.

<sup>30</sup>Ahmad Sainul, "*Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*", 93.

a. Melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga

Pentingnya sebuah keluarga menanamkan kehidupan beragama karena di dalamnya terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan yang dapat menjadikan keluarga harmonis. Karena sebuah keluarga yang tanpa nilai agama sama sekali akan cenderung terjadinya perpecahan dan konflik dalam keluarga.

b. Meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga

Selalu meluangkan waktunya untuk keluarga meskipun hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani dan mendengarkan keluhan-keluhan dari sang anak sehingga anak merasa diperhatikan oleh orang tuanya dan menjadi betah di rumah.

c. Komunikasi yang baik antar anggota keluarga

Adanya komunikasi yang baik dapat memecahkan suatu masalah entah itu yang terjadi di luar ataupun di dalam rumah. Karena komunikasi merupakan dasar terciptanya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga.

d. Saling menghargai antar anggota keluarga

Menghargai adanya perubahan yang terjadi dan mengajarkan keterampilan berinteraksi pada anak dengan lingkungan yang lebih luas.

e. Minimnya konflik

Dalam keluarga harmonis, jika terjadi suatu permasalahan maka setiap anggota berusaha mencari penyelesaian terbaik dan menyelesaikannya dengan kepala dingin.

f. Adanya ikatan yang erat antar anggota keluarga

Ikatan yang erat dapat diwujudkan dengan terciptanya komunikasi yang baik, adanya kebersamaan, serta saling menghargai antar anggota keluarga.

Apabila telah berlangsungnya akad nikah yang sah menurut rukun syari'at, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati yang ditimbulkan oleh hak dan kewajibannya selaku suami-istri dalam keluarga sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.<sup>31</sup> Dalam mempertahankan ataupun membangun keharmonisan dan kemesraan dalam sebuah keluarga perlu adanya usaha-usaha sebagai berikut;

a. Mempunyai kepercayaan dan iman kepada Tuhan

Setiap suami istri harus mempunyai hati yang memiliki rasa rela dalam menyesuaikan diri demi tercapainya sebuah tujuan pernikahan serta rasa kepercayaan dan iman kepada Tuhan. Sikap seperti inilah yang menjadikan sebuah jalan untuk terus berkembang ke arah yang lebih sempurna dalam menyelesaikan masalah apapun yang terjadi di dalam pernikahan.

---

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 155.

b. Mengasihi pasangan

Ketika pasangan kita tidak merasa nyaman/tidak layak menerima sesuatu. Jadi semua perilaku, perkataan dan tindakan kita selalu ditujukan untuk kebaikan pasangan kita, mencintai pasangan kita berarti kita harus melakukan terbaik untuk pasangan kita.<sup>32</sup>

c. Kejujuran

Dalam membangun kesehatan, tidak ada jalan yang digunakan selain kejujuran. Kejujuran tersebut harus dilengkapi dengan sikap murah hati untuk menghadapi kenyataan. Jika tidak ada kejujuran, maka yang berkuasa adalah dusta yang mana akan menghancurkan kesetiaan yang dibangun antara suami istri dengan susah payah ketika komunikasi antara suami istri tersebut berakhir.

d. Kesetiaan

Setia harus dalam segala hal, tidak hanya perihal kita tidak akan berbuat berpaling. Setia dalam hal waktu, setia dalam perkataan, setia ketika situasi dan kondisi menjadi sulit, setia dalam sikap dan motivasi hati. Bahkan, kita harus menunjukkan kesetiaan ketika pasangan kita gagal ataupun ketika melakukan salah.

e. Murah hati dan pengampun

Sikap saling melengkapi dengan adanya rasa saling memaafkan dan kemurahan hati penting sekali bagi suami istri, karena sikap keenganan dan kekerasan hati kita untuk memaafkan merupakan

---

<sup>32</sup>Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 102.



salah satu pembunuh terbesar dalam hubungan suami istri terhadap kesehatan. Cepat atau lambat, sebaik dan seholeh apapun pasangan kita, suatu hari dia akan berbuat salah dan menyakiti hati kita.<sup>33</sup>

f. Cinta Suami dan Istri

Rasa cinta bersifat manusiawi, berawal dari pertemuan antara seorang pria dan seorang wanita. Kemudian pada saat itu, saling bergetar dan merasakan adrenalin cinta hati kedua insan tersebut. Pasangan suami istri itu akhirnya menyatu, dan saling menggantungkan/membutuhkan antara satu dengan lainnya. Sehingga pada akhirnya, kehidupan kedua insan tersebut akan diwarnai dengan sensasi kebahagiaan, kesenangan, keindahan, kedamaian dan spiritual (ruhaniyyah).<sup>34</sup>

### 3. Faktor Ketidakharmonisan Rumah Tangga

Suatu masalah memang harus di hadapi dan terkadang tidak dapat menghindarinya. Akan tetapi, keharmonisan dalam rumah tangga lebih cenderung mengarahkan pasangan menjadi kurang berkembang dan dapat menyebabkan adanya faktor-faktor ketidakharmonisan dalam keluarga. Adapun faktor-faktor yang menghambat keharmonisan rumah tangga yaitu:<sup>35</sup>

- a. Ketergantungan suami-istri kepada orang tuanya, sehingga dalam menyelesaikan masalah ia meniru tindakan orang tuanya yang pernah

<sup>33</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *HarmoniousFamily*, 103.

<sup>34</sup> Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, (Jakarta:Amzah, 2005), 7.

<sup>35</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan*, 94.

di alamnya, dan tidak berani dalam mengambil keputusan-keputusan mengenai rumah tangganya tanpa lebih dahulu meminta pertimbangan orang tuanya.

- b. Keluarga si suami-istri yang terlalu banyak mencampuri urusan anaknya yang sudah berumah tangga.
- c. Suami-istri tidak berusaha sungguh-sungguh dalam memecahkan setiap problem rumah tangganya.
- d. Suami istri tidak saling memberikan kebebasan.
- e. Perbedaan latar belakang kebudayaan dan sosial ekonomi.

#### 4. Pernikahan Dini

Pernikahan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa ataupun dianggap telah dewasa (cukup umur) dalam ikatan yang sakral, dianggap sakral karena dalam pernikahan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi sah secara agama. Tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia selamanya.<sup>36</sup> Adapun menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>37</sup> Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sebelum waktunya. Berdasarkan definisi

<sup>36</sup> Satih Saidiyah, Very Julianto, “*Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun*” Jurnal Psikologi UNDIP Vol.15 No.2 Oktober 2016, 124.

<sup>37</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

tersebut, maka pernikahan dini dapat diartikan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri di usia yang masih muda atau belum mencapai batas usia minimal.

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Bab II perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan disebutkan pada pasal 7 ayat (1), “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.<sup>38</sup> Bagaimanapun juga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Pasal 24 ayat (1) huruf a, menjelaskan tentang pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan ini untuk mensukseskan program Keluarga Berencana.<sup>39</sup> Pendewasaan Usia Perkawinan menurut BKKBN adalah suatu usaha untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang lebih muda dari 20 tahun dan pria yang lebih muda dari 25 tahun.

## 5. Faktor-Faktor Pernikahan Dini

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini sangatlah bervariasi, diantaranya:<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Syarat-syarat Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

<sup>39</sup> Hukum Online: Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 <https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt546f092ded239/peraturan-pemerintah-nomor-87-tahun-2014> diakses pada tanggal 06 Oktober 2020 pukul 22.04 WIB.

<sup>40</sup> Beteq Sardi, “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau”, *Journal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 4, Nomor 3, 2016:194-207, 198.

a. Ekonomi

Banyak dijumpai di pedesaan, khususnya yang menikahkan anaknya melalui perjodohan tanpa peduli usia anaknya sudah cukup atau belum. Sering kali beban ekonomi pada keluarga mendorong orangtua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami.

b. Pendidikan

Adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur tanpa berfikir panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi disebabkan oleh minimnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat.

c. Orang tua

Pola pikir orangtua yang memiliki sifat menerima dan pasrah, kepasrahan inilah yang menyebabkan orangtua kurang memahami adanya UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orang tua.

d. Adat Istiadat

Dalam adat istiadat, pernikahan dibawah umur bertujuan untuk meminimalisir ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, pernikahan sering terjadi karena sejak kecil

anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya agar hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.

e. Pergaulan bebas

Banyak remaja yang terjerumus pada pergaulan bebas karena adanya rasa penasaran dan dorongan seks yang tinggi. Orang tua cemas akan pengaruh pergaulan bebas tersebut terjadi pada anak-anak mereka. Karena pergaulan bebas ini merupakan perilaku menyimpang yang terjadi pada anak muda umumnya dan melanggar batas norma yang ada, seperti terjadinya kasus hamil di luar nikah yang memaksa mereka untuk melangsungkan pernikahan untuk memperjelas status anak yang di kandung serta bertanggung jawab sebagai suami istri dan sebagai ayah ibu. Hal ini akan berdampak pada pernikahan dini dikarenakan mereka belum siap baik secara lahir maupun batin.

## 6. Dampak Pernikahan Dini

Suatu peristiwa yang terjadi pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif. Begitu pula dengan terjadinya pernikahan dini, akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya.<sup>41</sup> Dampak-dampak dari pernikahan dini, di antaranya:

a. Pendidikan anak terputus

Pernikahan dini dapat menyebabkan anak terputus sekolah dan berdampak pada minimnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak.

---

<sup>41</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, 403.

b. Kemiskinan

Pernikahan dini rentan dengan kemiskinan, hal ini dikarenakan orang yang melakukan pernikahan dini cenderung masih belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan masih belum bekerja/ memiliki pekerjaan tetap.

c. Kekerasan dalam rumah tangga

Kondisi psikis pada pasangan pernikahan dini masih labil yang menyebabkan emosi tidak terkontrol sehingga bisa berdampak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

d. Kesehatan psikologi anak

Seorang ibu yang hamil di usia dini akan mengalami gangguan kesehatan psikologi diantaranya; trauma berkepanjangan, krisis percaya diri yang disebabkan dikarenakan masih kurangnya sosialisasi.

e. Anak yang dilahirkan

Anak yang dilahirkan dari pernikahan dini beresiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini, serta anak tersebut beresiko mengalami perlakuan salah atau penelantaran.

f. Kesehatan reproduksi

Kehamilan di usia dini ternyata sangat rawan dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak

belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan.<sup>42</sup>

## 7. Batas Usia Menikah

Menurut Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan di usia muda merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 20 tahun bagi wanita dan dibawah 25 tahun bagi pria, adanya hal tersebut dalam rangka mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

BKKBN menerangkan bahwa untuk membangun rumah tangga haruslah menikah dengan usia yang ideal, karena pada usia tersebut jiwa dan raganya akan sudah siap.<sup>43</sup> Pernikahan yang ideal bagi wanita yakni pada usia 21-25 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 25-28 tahun. Karena ada usia tersebut secara psikologis organ reproduksi wanita sudah berkembang, sedangkan laki-laki pada usia tersebut kondisi psikologi dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan melindungi kehidupan keluarganya.<sup>44</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa kemaslahatan rumah tangga, perkawinan hanya boleh di lakukan oleh calon mempelai yang telah di atur dalam UU No. 16 Tahun 2019 bagian II Pasal 7 ayat 1 telah dijelaskan bahwa pernikahan boleh dilakukan ketika

---


<sup>42</sup>Mubasyaroh, "*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*", 407.

<sup>43</sup> Hasan Bastomi, "*Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*", 369.

<sup>44</sup> Pramana, I Nyoman Adi, Warjiman, Permana, Luckyta Ibna, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pernikahan Usia Dini pada Remaja Wanita* (Banjarmasin: Stiekes Suaka Insan, 2019), 8.

seorang laki-laki dan perempuan telah mencapai batas usia minimal 19 tahun yang berlaku bagi semua kalangan.<sup>45</sup>

Batas usia minimal dalam perkawinan bertujuan untuk mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu mewujudkan keluarga yang langgeng serta bahagia yang bergantung pada Ketuhanan yang Maha Esa. Dimana pasangan dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin, baik spiritual maupun materiil, membina dan menjaga kelangsungan perkawinannya agar kepribadiannya berkembang serta memiliki hubungan yang harmonis dan erat antara suami istri.<sup>46</sup>



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>45</sup> Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

<sup>46</sup>Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Guepedia, 2019, 106.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil penelitian tersebut.<sup>47</sup>

Tujuannya ialah peneliti berusaha menjelaskan secara jelas mengenai bentuk strategi mewujudkan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

##### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan termasuk kategori penelitian lapangan (*Field research*). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian studi lapangan (*Field research*) yaitu untuk memudahkan peneliti mengumpulkan data kualitatif secara lengkap yang ada di lapangan mengenai fenomena dalam suatu keadaan alamiah untuk mengadakan sebuah pengamatan.<sup>48</sup>

Adapun tujuan peneliti untuk mengetahui secara langsung daritempat penelitian mengenai bentuk strategi mewujudkan keharmonisan rumahtangga bagi pasangan pernikahandini di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d* (Bandung, Alfabeta, 2018), 2.

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005), 26.

## B. Subjek Penelitian

Untuk mencari data yang valid, peneliti harus menentukan subjek penelitiannya yaitu merupakan informan, dengan informan tersebut peneliti bisa mengetahui secara jelas tentang sumber data oleh peneliti. Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Kelurahan Mimbaan (Bapak Wahyudi)
2. Tujuh pelaku pasangan pernikahan dini (Bapak S dan Ibu H, Bapak A dan Ibu E, Bapak S dan Ibu K, Bapak N dan Ibu F, Bapak B dan Ibu H, Bapak R dan Ibu R, dan Bapak J dan Ibu J)
3. Orang tua pelaku pernikahan dini (Orang Tua pelaku pasangan Bapak S dan Ibu H, Bapak B dan Ibu H, Bapak S dan Ibu K, Bapak R dan Ibu R, dan Bapak J dan Ibu J)
4. Tetangga pelaku pasangan pernikahan dini (tetangga pasangan Bapak B dan Ibu H, Bapak S dan Ibu H, Bapak A dan Ibu E, Bapak N dan Ibu F, Bapak R dan Ibu R, dan Bapak J dan Ibu J)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Berikut penjelasan kedua sumber data tersebut.

### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan juga fakta yang ada di

lapangan.<sup>49</sup> Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi serta wawancara yang dilakukan di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

## 2. Sumber Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan sumber data prime, penelitian atau melalui orang lain atau orang kedua serta dokumen-dokumen yang sudah berbentuk arsip.<sup>50</sup> Sumber data skunder yang digunakan penelitian ini meliputi buku, skripsi, jurnal ilmiah, serta literatur yang berhubungan dengan skripsi ini.

## C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi fokus penelitian yang akan dilakukan. Agar penelitian kualitatif mendapatkan hasil yang sesuai dan sempurna maka penelitian kualitatif ini hanya mengambil satu lokasi penelitian.<sup>51</sup>

Metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam artian peneliti terjun langsung kelapangan untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, dipilihlah RW. 17 Kelurahan Mimbaan yang terletak di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan tujuan untuk memfokuskan suatu penelitian kualitatif.

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 13

<sup>51</sup> Rukin, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 74.

Tempat penelitian yang penulis pilih, yakni di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Alasan penulis mengambil tempat penelitian ini, sebab di Kelurahan tersebut banyak sebagian masyarakatnya yang melakukan pernikahan dini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengumpulan data antara lain:

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan penelitian. Sedangkan tidak langsung, penulis melakukan pengamatan dengan wawancara kepada informan untuk memperoleh data-data mengenai problem/masalah dan strategi yang dilakukan pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis.<sup>52</sup>

##### **2. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas suatu pertanyaan dengan tujuan mengumpulkan keterangan secara langsung dari informan.<sup>53</sup>

Adapun yang diperoleh oleh seorang peneliti dari metode wawancara ini adalah:

- a. Memperoleh data tentang masalah/problem apa saja yang biasanya dihadapi oleh pelaku pasangan pernikahan dini.

---

<sup>52</sup> Djam'an Satori, "*Metode Penelitian Kuantitatif*", (Bandung: Alfabeta, 2010), 105.

<sup>53</sup> Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2018), 122.

- b. Memperoleh data tentang strategi mewujudkan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi disini untuk pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis, karya-karya, dan gambaran untuk mengumpulkan data yang diperoleh dan tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian yang kemudian ditelaah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi melalui tulisan, buku-buku, dan foto.<sup>54</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai apa saja problematika dalam pernikahan dini dan strateginya mewujudkan keharmonisan rumah tangga, dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan peneliti ini. Hal ini berada pada sumber buku dalam penyajian data.

### E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah dengan mengaitkan antara teori dan pokok permasalahan. Menurut teori Milles dan Huberman terdapat tiga teknik analisis, yakni:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan jenis investigasi yang mengoordinasikan, menyortir, membuang yang berlebihan, mengasah dan menyatukan informasi sehingga ujung terakhir dapat ditarik dan diperiksa.

---

<sup>54</sup>Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 124.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan data terorganisir yang memberikan peluang untuk mencapai adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tampilan yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk deskriptif yang merupakan penyederhanaan dari banyak data menjadi bentuk yang sederhana.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan merupakan penemuan baru yang tidak ada sebelumnya. Kesimpulan harus memiliki opsi untuk memberikan jawaban atas fokus penelitian dan harus dapat menghasilkan temuan baru.

## **F. Keabsahan Data**

Merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk suatu pembuktian agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi data. Triangulasi data, yaitu sebagai pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber data, misalnya dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi. Hal ini dicapai dengan jalan diantaranya:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan sumber yang satu dengan yang lainnya.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, membahas mengenai gambaran rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan agar pelaksanaannya lebih terkoordinasi dan sistematis.<sup>55</sup> Menurut Moleong, ada empat tahapan dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

### 1. Tahap pra riset

Pada tahap ini peneliti mengadakan tinjauan pendahuluan dengan mencari subjek sebagai individu aset. Selama proses peninjauan ini peneliti melakukan pencarian data lapangan, terhadap latar penelitian, mencari data dan informasi. Peneliti juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui referensi pendukung dan penelusuran penulisan buku, penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan indentifikasi masalah, memikirkan judul, dan mempersiapkan data wawancara.

### 2. Tahap pelaksanaan riset

Pada tahap ini peneliti memahami serta memasuki latar penelitian untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini penulis melakukan observasi, wawancara, dokumentasi.


### 3. Tahap pasca riset

Peneliti dalam tahap ini melakukan penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan serta melakukan interpretasi data-data yang telah

---

<sup>55</sup>Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Jember, IAIN Jember Press, 2017), 76.

diperoleh sebelumnya serta serangkaian proses analisis data kualitatif. Selain itu, peneliti juga melakukan penjiwaan dan konsultasi untuk sidang skripsi.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

Kelurahan Mimbaan sebelumnya adalah berstatus Desa yang dipimpin oleh kepala desa yang sebagian besar perangkatnya belum menjadi Pegawai Negeri Sipil, namun sejak berstatus menjadi Kelurahan pada tahun 1983 barulah kelurahan Mimbaan dipimpin oleh seorang Lurah dan seluruh perangkatnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kelurahan Mimbaan merupakan suatu kelurahan yang terletak di dataran rendah yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan jumlah kurang lebih 33.665 jiwa yang meliputi 85 Rukun Tetangga (RT), 24 Rukun Warga (RW), serta 9 (sembilan) lingkungan. Kelurahan Mimbaan tidak mempunyai sumber daya alam yang begitu melimpah seperti di pedesaan pada umumnya, oleh karena itu sebagian besar penduduk masyarakat Kelurahan Mimbaan bermatapencaharian sebagai pedagang keliling. Selain itu masyarakat Mimbaan bermata pencaharian sebagai petani, peternak, Pegawai Negeri Sipil, Buruh Tani, montir, nelayan, dan Pengrajin Industri Rumah Tangga

Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ini memiliki luas wilayah 30.600 ha/m<sup>2</sup>. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Curah Jeru dan Desa Tokelan
- b. Sebelah Selatan : Desa Battal dan Kelurahan Ardirejo

- c. Sebelah Timur : Desa Panji Lor, Panji Kidul
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Dawuhan

Secara umum untuk bisa menggambarkan penduduk Desa Mimbaan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Untuk lebih mudah memahami klasifikasi penduduk Desa Mimbaan, kami akan menggambarkan dalam bentuk tabel dibawah ini .

**Tabel 4.1 Potensi Sumber Daya Manusia<sup>56</sup>**

No	Uraian	Keterangan
1.	Laki-laki	16.825 orang
2.	Perempuan	16.840 orang
<b>Total</b>		<b>33.665 orang</b>
3.	Kepala Keluarga	18.634 KK (Kepala Keluarga)

**Tabel 4.2 Mata Pencaharian Pokok<sup>57</sup>**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	895 orang	372 orang
2	Buruh Tani	362 orang	45 orang
3	Buruh Migran	- orang	- orang
4	Pegawai Negeri Sipl	830 orang	565 orang

<sup>56</sup> Dokumentasi Profil Desa Mimbaan, tanggal 5 April 2021

<sup>57</sup> Dokumentasi Profil Desa Mimbaan, tanggal 5 April 2021

5	Pengrajin Industri Rumah Tangga	20 orang	30 orang
6	Pedagang Keliling	1.825 orang	1.315 orang
7	Peternak	1.220 orang	- orang
8	Nelayan	25 orang	- orang
9	Montir	35 orang	- orang
10	Dokter Swasta	6 orang	3 orang
11	Bidan Swasta	- orang	- orang
12	Perawat Swasta	25 orang	- orang
13	Pembantu Rumah Tangga	30 orang	330 orang
14	TNI	45 orang	- orang
15	POLRI	45 orang	1 orang
16	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	340 orang	215 orang
17	Pengusaha Kecil dan Menengah	60 orang	- orang
18	Pengacara	- orang	- orang
19	Notaris	2 orang	- orang
20	Dukun Kampung Terlatih	2 orang	- orang
21	Jasa Pengobatan Alternatif	- orang	- orang
22	Dosen Swasta	5 orang	2 orang
23	Pengusaha Besar	25 orang	5 orang
24	Arsitektur	- orang	- orang
25	Seniman/Artis	- orang	- orang
26	Karyawan Perusahaan Swasta	270 orang	30 orang

27	Karyawan Perusahaan Pemerintah	135 orang	10 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>6.202 orang</b>	<b>2.923 orang</b>

**Tabel 4.3 Pendidikan Masyarakat<sup>58</sup>**

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
1	Buta Aksara dan Huruf Latin	- Orang
2	TK	1.310 Orang
3	Kelompok Bermain Anak	430 Orang
4	Cacat Fisik dan Mental	- Orang
5	Sedang SD/ sederajat	2.475 Orang
6	Tamat SD/ sederajat	1.360 Orang
7	Tidak tamat SD/ sederajat	395 Orang
8	Sedang SLTP/ sederajat	1.870 Orang
9	Tamat SLTP/ sederajat	835 Orang
10	Tidak tamat SLTP/ sederajat	3.340 Orang
11	Sedang SLTA/ sederajat	380 Orang
12	Tamat SLTA/ sederajat	2.585 Orang
13	Sedang D-1	665 Orang
14	Tamat D-1	380 Orang
15	Sedang D-2	385 Orang
16	Tamat D-2	580 Orang

<sup>58</sup> Dokumentasi Profil Desa Mimbaan, tanggal 5 April 2021

17	Sedang D-3	440 Orang
18	Tamat D-3	780 Orang
19	Sedang S-1	825 Orang
20	Tamat S-1	1.235 Orang
21	Sedang S-2	60 Orang
22	Tamat S-2	15 Orang
23	Tamat S-3	5 Orang
24	Sedang SLBA	- Orang
	<b>Total</b>	<b>20.350 Orang</b>

**Tabel 4.4 Agama/Aliran Kepercayaan<sup>59</sup>**

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	13.350 orang	14.158 orang
2	Kristen	1.460 orang	885 orang
3	Katholik	1.580 orang	1.200 orang
4	Hindu	105 orang	57 orang
5	Budha	12 orang	185 orang
6	Konghuchu	220 orang	160 orang
7	Kepercayaan Kepada Tuhan YME	- orang	- orang
8	Aliran Kepercayaan Lainnya	105 orang	110 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>16.940 orang</b>	<b>16.755 orang</b>

<sup>59</sup> Dokumentasi Profil Desa Mimbaan, tanggal 5 April 2021

## B. Penyajian Data dan Analisis Data

### 1. Problem yang dihadapi Pasangan Pernikahan Dini dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, untuk mengumpulkan dan mencari data, lebih spesifik dengan memanfaatkan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara serta catatan kecil di lapangan maka diperoleh data-data yang berkaitan dengan problem yang dihadapi pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga di RW. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Lurah Mimbaan yaitu Bapak Wahyudi. Berikut pernyataan bapak lurah Mimbaan:

“sebagai seorang lurah pastinya menaati peraturan perundang-undangan yang ada. Akan tetapi, sering terjadi pada masyarakat yang melakukan pernikahan dini tanpa melapor terlebih dahulu kepada pihak kelurahan dikarenakan masih dibawah umur, jalan satu-satunya melakukan nikah sirri terlebih dahulu, baru setelah cukup umur melakukan pernikahan secara negara. Akhirnya jika ingin membuat akta atas anak yang telah lahir dari pasangan suami istri pernikahan dini dari pihak kelurahan kebingungan menghadapi masalah seperti itu. *Reng dhisa aria tak endek karuwet, e soro minta keringanan akabin ka pengadilan tak endek, ruwet cakna. Akhirra jhelen tong settongnga ye anantek omorra sampek cokop omor* (Orang desa itu tidak mau jika persyaratannya banyak, tidak mau meminta keringanan nikah pada pengadilan, repot katanya. Akhirnya pihak kelurahan menyarankan untuk menunggu umur anak yang akan menikah tersebut sampai cukup umur dan baru menikah sah).”<sup>60</sup>

Bapak Lurah Mimbaan menyatakan bahwa masyarakat kelurahan

Mimbaan yang melakukan pernikahan dini mereka melakukan nikah sirri

<sup>60</sup>Kepala Lurah Mimbaan, wawancara, 5 April 2021

terlebih dahulu dan jika sudah memenuhi batas usia menikah barulah menikah ke KUA, karena masyarakat kelurahan Mimbaan tidak mau jika di suruh meminta dispensasi nikah ke pengadilan.

Habib Husein al-kaff selaku tokoh masyarakat juga mengatakan:

“disini meskipun bisa dibilang termasuk daerah kota, tapi masyarakatnya masih ada sebagian yang melakukan pernikahan dibawah umur. Dikarenakan masih adanya perjodohan ataupun rasa saling suka dan sang orang tua takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka anak tersebut dinikahkan secara sirri dahulu baru menikah secara negara jika umur mereka sudah mencapai persyaratan. Memang menikah didalam agama tidak mematok umur, yang penting sudah baligh dan siap. Akan tetapi, pasangan yang menikah dibawah umur ekonominya masih bergantung kepada orangtua, karena dia sendiri masih belum memiliki pekerjaan yang tetap untuk menafkahi sang istri.”<sup>61</sup>

Menurut beliau pernikahan dini memang diperbolehkan dalam agama asalkan sudah baligh dan siap untuk menikah. Akan tetapi, usia yang masih dini biasanya sang suami belum memiliki pekerjaan yang tetap dan memiliki tingkat emosi yang masih labil dalam menutuskan suatu hal, sehingga rentan terjadinya perceraian. Akan tetapi, orang tua takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika pasangan pernikahan dini ini tidak dinikahkan karena telah adanya rasa saling suka antara mereka.

Untuk mendapatkan informasi mengenai problem yang dihadapi pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga, peneliti melakukan wawancara kepada lima pasangan suami istri pernikahan dini di kelurahan Mimbaan. Berikut pernyataan responden:

- a. Wawancara dengan pelaku pasangan pernikahan dini

---

<sup>61</sup> Habib husein, wawancara, 15 Mei 2021

Narasumber, yaitu Bapak S dan Ibu H, Bapak A dan Ibu E, Bapak S dan Ibu K, Bapak N dan Ibu F, Bapak B dan Ibu H, Bapak R dan Ibu R, dan Bapak J dan Ibu V .

Pelaku pasangan pernikahan dini yang pertama yaitu Bapak S dan Ibu H, mereka mengatakan:

“timbulnya permasalahan dalam rumah tangga kita itu berawal dari adanya kecemburuan saya (ibu H) jika dia (bapak S) selalu nongkrong bersama teman-temannya, takutnya dia (bapak S) berpaling karena sampai saat ini rumah tangga kami masih belum dikaruniai seorang anak.”<sup>62</sup>

Menurut pernyataan diatas, yang menjadi permasalahan dalam keluarga mereka yakni Ibu H muncul rasa cemburu kepada Bapak S dikarenakan pasangan tersebut masih belum di karuniai buah hati

Kemudian pasangan Bapak A dan Ibu E, mengatakan;

“dalam rumah tangga kami faktor ekonomi menjadi asal muasal pertengkaran, dan adanya sifat merasa benar dari salah satu kita dalam menghadapi masalah.”<sup>63</sup>

Menurut pernyataan mereka, timbulnya perkecokan dalam rumah tangganya yakni mengenai masalah ekonomi, karena Bapak A masih belum memiliki pekerjaan yang tetap dan juga salah satu dari mereka memiliki sifat merasa paling benar.

Bapak S dan Ibu K, juga mengatakan;

“dalam rumah tangga kami yang sering terjadi permasalahan yakni mengenai labilnya ego masing- masing, misal sekarang

<sup>62</sup> Bapak S dan Ibu H, wawancara, Mimbaan, 3 Mei 2021

<sup>63</sup> Bapak A dan Ibu E, wawancara, Mimbaan, 3 Mei 2021



bilang A dalam sekejap berubah B, dari situlah timbulnya suatu adu mulut antara kami.”<sup>64</sup>

Pernyataan pasangan diatas sulit dalam hal mengontrol ego masing-masing, karena faktor usia yang masih muda membuat egonya labil, dari hal tersebut sering terjadi adu mulut.

Bapak N dan Ibu F, mengatakan;

“dalam rumah tangga kami sering terjadi ketidakcocokan yang disebabkan oleh masalah ekonomi di karenakan dia (bapak N) belum mempunyai pekerjaan yang tetap.”<sup>65</sup>

Menurut pernyataan pasangan tersebut timbulnya masalah berawal dari masalah ekonomi yang belum stabil dan adanya ketidakcocokan karena mereka menikah hasil dari perjudohan antara orang tua, akan tetapi rumah tangga mereka lambat laun membaik sampai detik ini.

Bapak B dan Ibu H, mengatakan;

“dalam rumah tangga sering terjadi cekcok yang di sebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dan pemikiran sehingga menjadi pemicu permasalahan sepele menjadi permasalahan yang besar. Jika hari ini ada masalah, maka hari ini juga masalah harus diselesaikan agar tidak berlanjut.”<sup>66</sup>

Menurut mereka permasalahan timbul karena tidak sejalannya pemikiran antara Bapak B dan Ibu H dan kurang menghargai pendapat satu sama lain yang menyebabkan permasalahan kecil menjadi permasalahan besar.

Bapak R dan Ibu R, mengatakan;

<sup>64</sup>Bapak S dan Ibu K, wawancara, Mimbaan, 3 Mei 2021

<sup>65</sup>Bapak N dan Ibu F, wawancara, Mimbaan, 14 Mei 2021

<sup>66</sup>Bapak B dan Ibu H, wawancara, Mimbaan, 19 Mei 2021

“permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga kami mengenai ekonomi, kami sempat sampai berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena dia (bapak R) hanya seorang buruh panggilan, masih belum mempunyai pekerjaan tetap”.<sup>67</sup>

Menurut pernyataan mereka, rumah tangga Bapak R dan Ibu R mengalami permasalahan dalam hal ekonomi yang masih belum stabil sedangkan kebutuhan sehari-hari harus terpenuhi, akhirnya keluarga tersebut memilih untuk berhutang terlebih dahulu dan membayarnya setelah mendapat panggilan pekerjaan lagi.

Bapak J dan Ibu V juga mengatakan:

“masalah yang terjadi dalam keluarga kami miskomunikasi antara satu sama lain dikarenakan saya (ibu V) dan suami saya (bapak J) sama-sama bekerja menjadi buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan masuk dan pulang bekerja pun berbeda, jadi tidak ada waktu untuk berbincang-bincang”.<sup>68</sup>

Berdasarkan pernyataannya, bapak J dan Ibu V sama-sama tidak memiliki waktu luang untuk berkomunikasi karena waktu mereka habis karena sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

b. Wawancara dengan orang tua pelaku pernikahan dini

Berikut ini hasil wawancara dari orang tua Bapak S dan Ibu H, mengatakan:

”Dalam keluarga Bapak S dan Ibu H yang sering terjadi itu keributan/cekcok dalam rumah tangganya, karena adanya perbedaan pendapat antara suami-istri, akan tetapi disamping itu jarang sekali/ hampir tidak pernah terjadi kekerasan, namun pada saat itu dari suami hanya pernah membanting barang yang

<sup>67</sup> Bapak R dan Ibu R, wawancara, mimbaan, 15 desember 2021

<sup>68</sup> Bapak J dan Ibu V, wawancara, mimbaan, 15 desember 2021

ada di dekatnya untuk meluapkan emosinya namun hal itu tidak selalu terjadi ketika ada permasalahan dalam rumah tangga mereka. Kejadian tersebut biasanya terjadi bukan hanya soal perbedaan pendapat akan tetapi juga dipicu soal ketakutan/kecemburuan istri terhadap suaminya yang akan berpaling dikarenakan dirinya masih belum di karunia seorang anak.”<sup>69</sup>

Menurut orang tua Bapak S dan Ibu H, rumah tangga Bapak S dan Ibu H ini memang sering terjadi perkecokan. Akan tetapi tidak sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga mereka.

Orang tua Bapak B dan Ibu H, mengatakan:

“Rumah tangga Bapak B dan Ibu H sering terjadi cekcok dikarenakan adanya selisih paham dan merasa paling benar, terkadang hingga mengucapkan kata kotor tapi itu tidak selalu terucap ketika sedang terjadi adu mulut, pernah terjadi kekerasan tapi hanya di dorong hingga terjatuh itu terjadi kurang lebih sebulan yang lalu, jika sudah terjadi permasalahan salah satu dari pasangan tersebut pergi tetapi tidak lama kembali lagi dan membicarakan permasalahan namun jika mereka tidak bisa menyelesaikan baru pihak keluarga yang mencoba membantu menyelesaikan permasalahan.”<sup>70</sup>

Menurut pernyataan orang tua dari Bapak B dan Ibu H pernah memergoki anaknya tersebut bertengkar, terjadi perkecokan sampai terjatuh karena di dorong serta terjadinya adu mulut, akan tetapi orang tua dari Bapak B dan Ibu H tidak mencampuri urusan rumah tangga anaknya kecuali diminta langsung untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, hanya saja orang tua Bapak B dan Ibu H memberi saran/masukan kepada pasangan tersebut.

Orang tua Bapak S dan Ibu K, mengatakan:

<sup>69</sup> orang tua Bapak S dan Ibu H, wawancara, Mimbaan, 3 Mei 2021

<sup>70</sup> orang tua Bapak B dan Ibu H, wawancara, Mimbaan, 19 Mei 2021

“Rumah tangga Bapak S dan Ibu K sering terjadi cekcok di karenakan faktor ekonomi, di satu sisi sang suami masih belum memiliki pekerjaan tetap, di sisi lain kebutuhan hidup terus berjalan. Mereka menyelesaikan masalahnya secara baik-baik setelah emosi mereka sama-sama redah baru saling berintropeksi, jika masalah itu tetap belum bisa terselesaikan maka ada campur tangan kita sebagai orang tua untuk memberikan saran/pendapat.”<sup>71</sup>

Menurut pernyataan dari orang tua Bapak S dan Ibu K, rumah tangga mereka memang sering terjadi percekocokan yang berasal dari faktor ekonomi. Karena sang suami masih belum mendapatkan pekerjaan yang layak sedangkan kebutuhan sehari-hari harus terpenuhi.

Orang tua Bapak R dan Ibu R mengatakan:

“yang saya tau mereka rukun-rukun saja, karena mereka kalo ada masalah jarang sekali bercerita pada kami, lebih memilih hanya mereka berdua yang tau, kamipun tidak memaksa mereka untuk bercerita kecuali dari pihak mereka sendiri yang ingin bercerita kepada kami. Karena mereka berdua sama-sama memiliki sifat tertutup”<sup>72</sup>.

Dari pernyataan orang tua Bapak R dan Ibu R, rumah tangga Bapak R dan Ibu R memang jarang sekali melihat ada masalah, karena Bapak R dan Ibu R sama-sama memiliki sifat tertutup.

Orang tua Bapak J dan Ibu V juga mengatakan:

“keluarga mereka jarang sekali terlihat ada masalah, karena mereka jarang ada di rumah, dua-duanya sama-sama bekerja. Hanya saja bulan kemarin pernah terjadi cekcok sepulang bekerja, mungkin dari salah satu mereka ada masalah di tempat kerjanya dan emosinya masih dibawa sampai rumah”<sup>73</sup>.

<sup>71</sup> Orang tua Bapak S dan Ibu K di Desa Mimbaan, 3 Mei 2021

<sup>72</sup> Orang tua Bapak R dan Ibu R, wawancara, mimbaan, 15 desember 2021

<sup>73</sup> Orang tua Bapak J dan Ibu V, wawancara, mimbaan, 15 desember 2021

Dari pernyataan diatas, bahwa rumah tangga Bapak J dan Ibu V jarang terdengar ada masalah karena mereka sama-sama bekerja dan jarang berada di rumah.

c. Wawancara Tetangga Pelaku Pasangan Pernikahan Dini

Tetangga dari pasangan Bapak B dan Ibu H, mengatakan:

“Rumah tangga Bapak B dan Ibu H tidak terlalu sering terdengar adanya permasalahan dalam rumah tangga mereka namun terkadang terdengar cekcok tapi tidak menentu sekitar sebulan terakhir pernah terjadi adu mulut, namun tidak terlihat adanya kekerasan dalam rumah tangganya karena ketika adanya permasalahan sang suami lalu pergi hingga masalah itu reda lalu kembali lagi ke rumah, setiap ada permasalahan mereka bisa menyelesaikannya sendiri jarang sekali menggunakan pihak keluarga.”<sup>74</sup>

Dari pernyataan tetangga Bapak B dan Ibu H, rumah tangga Bapak B dan Ibu H tidak sering terjadi percekcoakan dan pernah terjadi adu mulut namun tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga mereka.

Tetangga dari pasangan Bapak S dan Ibu H, mengatakan:

“Rumah tangga Bapak S dan Ibu H tidak begitu harmonis sering terdengar adanya adu mulut adanya permasalahan itu dipicu karna sang suami yang suka keluar malam dan berkumpul dengan teman-temannya hingga pulang larut namun tidak terlihat ada tindakan kekerasan dalam rumah tangganya yang ada setiap ada permasalahan pasti terdengar cekcok dan saling menghujat, sekitar seminggu yang lalu terjadi permasalahan di rumah tangganya, dalam menyelesaikan masalah mereka saling diam terlebih dahulu dan ketika suasana hati sudah terasa dingin mereka lalu saling bicara, namun jika sudah saling merasa benar dan tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ada dari pihak keluarga yang menengahi masalah tersebut.”<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Tetangga Bapak B dan Ibu H di Desa Mimbaan, 19 Mei 2021

<sup>75</sup> Tetangga Bapak S dan Ibu H, wawancara, Mimbaan, 3 Mei 2021

Dari pernyataan tetangga Bapak S dan Ibu H, rumah tangga Bapak S dan Ibu H sering terjadi adu mulut karena Bapak S suka keluar malam dan pulang larut malam sehingga membuat Ibu H emosi dan terjadilah percekocokan antara keduanya.

Tetangga dari pasangan Bapak A dan Ibu E

“Rumah tangga Bapak A dan Ibu E sering mendengar adanya percekocokan karena sifat mereka sama-sama merasa paling benar. Akan tetapi, rumah tangga mereka yang kami ketahui hampir sama sekali tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga meskipun mereka sama-sama memiliki sifat merasa paling benar.”<sup>76</sup>

Menurut pernyataan tetangga Bapak A dan Ibu E, rumah tangga mereka memang sering terjadi percekocokan karena sama-sama memiliki sifat paling benar.

Tetangga dari pasangan Bapak N dan Ibu F

“rumah tangga Bapak N dan Ibu F memang sering terjadi cekcok, kalo mengenai masalahnya saya kurang tau. Mungkin karena faktor usia yang masih belia sudah nikah dan sifat emosionalnya kurang terkendali.”<sup>77</sup>

Menurut pernyataan dari tetangga Bapak N dan Ibu F, rumah tangga mereka sering terdengar cekcok kecil yang di sebabkan oleh faktor umur yang masih belia jadi emosinya tidak terkontrol.

Tetangga Bapak R dan Ibu R mengatakan:

“Rumah tangga Bapak R dan Ibu R memang jarang terdengar cekcok meskipun dalam memenuhi kebutuhannya mereka pernah berhutang, karena sifat mereka berdua sama-sama sabar”<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Tetangga Bapak A dan Ibu E, wawancara, Mimbaan, 7 desember 2021

<sup>77</sup> Tetangga Bapak N dan Ibu F, wawancara, Mimbaan, 7 desember 2021

<sup>78</sup> Tetangga Bapak R dan Ibu R, wawancara, mimbaan, 15 desember 2021

Dari pernyataan diatas, rumah tangga Bapak R dan Ibu R jarang terjadi percekocokan karena keduanya memiliki sifat sabar meskipun mereka perekonomiannya masih belum stabil.

Tetangga Bapak J dan Ibu V juga mengatakan:

“rumah tangga Bapak J dan Ibu V jarang terdengar ada permasalahan, karena waktu mereka hampir setiap hari dihabiskan di tempat kerjanya dan pulangnyapun larut malam”.<sup>79</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, tetangga Bapak J dan Ibu V jarang memergoki mereka ada masalah, karena waktu keduanya dihabiskan di tempat kerjanya.

Berdasarkan hasil wawancara dari masing-masing tetangga, orang tua dan pelaku pasangan pernikahan dini tersebut. Alasan yang di kemukakan hampir sama bahwa problem dalam pernikahan di bawah umur kebanyakan mengenai faktor ekonomi, karena pada saat menikah suami belum memiliki pekerjaan tetap, namun kebutuhan rumah tangga semakin hari semakin bertambah. Selain itu, rasa cemburu serta rasa tidak percaya juga menjadi faktor timbulnya masalah dalam rumah tangga. Pernikahan dini inilah yang merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya kasus perceraian di Indonesia, dikarenakan jika dilihat dari segi umur masih belum dewasa yang bisa menyebabkan tidak mampu dalam membina rumah tangganya dengan baik serta belum bisa menghadapi persoalan yang akan ada di dalam

---

<sup>79</sup> Tetangga Bapak J dan Ibu V, wawancara, mimbaan, 15 desember 2021



rumah tangga nantinya. Hal ini yang sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

## **2. Strategi yang dilakukan Pasangan Pernikahan Dini dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo**

Setiap pasangan pernikahan dini yang ada di Kelurahan Mimbaan Kabupaten Situbondo memiliki strategi tersendiri dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, meskipun serpihan-serpihan masalah mendatangi rumah tangga mereka.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pasangan pernikahan dini, berikut pernyataan responden mengenai strategi yang dilakukan dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga:

Pelaku pasangan pernikahan dini Bapak S dan Ibu H mengatakan;

“Dalam membangun keluarga yang harmonis kami menanamkan sikap saling terbuka dan percaya antara satu sama lain serta rasa sabar dalam menghadapi sikap ataupun ego istri maupun suami. Jika ada masalah kami memilih untuk menyelesaikan masalah itu berdua tanpa ada pihak ketiga dengan kepala dingin, karena menurut kami masalah dalam rumah tangga itu adalah aib. Akan tetapi, jika masalah tersebut sudah tak kunjung selesai barulah kami meminta pendapat orangtua sebagai pihak ketiga yang ikut andil dalam menyelesaikan masalah tersebut.”<sup>80</sup>

Menurut pernyataan di atas, Bapak S dan Ibu H memiliki strategi tersendiri dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis yakni saling terbuka satu sama lain dan dalam menghadapi masalah biasanya mereka menyelesaikannya berdua tanpa pihak ketiga. Akan tetapi, lain halnya jika

---

<sup>80</sup> Bapak S dan Ibu H, wawancara, Mimbaan, 3 Mei 2021



masalah tersebut tak kunjung menemukan solusi barulah mereka meminta saran/masukan kepada orang tua.

Kemudian Bapak A dan Ibu E, juga mengatakan;

“Dalam menjaga keharmonisan rumah tangga kami saling menanamkan sikap saling percaya dan saling pengertian, untuk menumbuhkan rasa kepercayaan itu sendiri kami sering melakukan introspeksi diri setelah egonya sudah sama-sama reda, baru membicarakan permasalahan dan saling meminta maaf. Jadi jika ada masalah kami berusaha untuk selalu menyelesaikannya berdua tanpa ada pihak ketiga. Namun, jika tidak bisa kami atasi berdua barulah kita meminta pendapat orang tua mengenai masalah tersebut.”<sup>81</sup>

Menurut pernyataan diatas, rumah tangga Bapak A dan Ibu E dalam menjaga keharmonisan keluarganya mereka selalu introspeksi diri ketika ada masalah dan egonya sudah redah satu sama lain.

Bapak S dan Ibu K, juga mengatakan;

“Dalam menjaga keharmonisan rumah tangga perlu adanya sikap saling memahami dan pengertian antara satu sama lain. Jika ada permasalahan kami tidak berlarut-larut saling bersikap dingin, setelah ego masing-masing sudah membaik secepat mungkin kita menyelesaikan masalah tersebut dengan candaan agar bisa mencairkan suasana pada saat itu. Namun, jika masalah tersebut tak kunjung terselesaikan, maka kami meminta bantuan kepada orang tua agar memberikan solusi kepada kami dan bisa diterima oleh masing-masing kami.”<sup>82</sup>

Menurut pernyataannya, Bapak S dan Ibu K dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya memang tidak memiliki strategi khusus.

Akan tetapi, mereka selalu tidak berlarut-larut ketika ada masalah, kadang mereka membui dengan candaan agar suasana dinginnya segera mencair.

<sup>81</sup> Bapak A dan Ibu E, wawancara, Mimbaan, 3 Mei 2021

<sup>82</sup> Bapak S dan Ibu K, wawancara, Mimbaan, 3 Mei 2021

Bapak N dan Ibu F, juga mengatakan;

“Dalam menjaga keharmonisan rumah tangga kita saling berfikir jernih kedepannya, bekerja sama dalam segala hal serta berintrospeksi diri terhadap masalah-masalah yang telah dilalui sebelum-sebelumnya. Dalam menyelesaikan masalah kami membicarakannya berdua setelah emosinya sama-sama redah dan jika masalah tersebut belum bisa kami atasi maka ada keterlibatan orang tua dalam menyelesaikannya.”<sup>83</sup>

Menurut pernyataannya, rumah tangga Bapak N dan Ibu F memang tidak memiliki strategi khusus. Akan tetapi, mereka berusaha saling bekerjasama dalam segala dan selalu berfikir jernih dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

Bapak B dan Ibu H, mengatakan;

“Jika hari ini ada masalah, maka hari ini juga masalah harus diselesaikan agar tidak berlanjut. Dalam menghadapi masalah terkadang saling diam-diaman sebentar sampai emosi masing-masing redah lalu baru membicarakan masalah dengan baik-baik, akan tetapi jika masalahnya tidak kunjung terselesaikan, maka ada pihak ketiga yaitu orangtua kami untuk bisa memberikan pendapat/sarannya mengenai masalah tersebut. Dalam menjaga keharmonisan rumah tangga kami sering meluangkan waktu berdua untuk bisa saling berbicara, untuk menumbuhkan rasa saling percaya kita saling terbuka satu sama lain.”<sup>84</sup>

Menurut pernyataannya, rumah tangga Bapak B dan Ibu H memiliki strategi tersendiri dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis, seperti jika ada masalah meskipun mereka sempat diam-diaman terlebih dahulu agar emosinya sama-sama redah terlebih dahulu, barulah mereka menyelesaikan masalahnya berdua.

Bapak R dan Ibu R mengatakan:

<sup>83</sup> Bapak N dan Ibu F, wawancara, Mimbaan, 14 Mei 2021

<sup>84</sup> Bapak B dan Ibu H, wawancara, Mimbaan, 19 Mei 2021

“jika ada masalah kami enggan untuk bercerita termasuk orang tua, karena masalah keluarga itu merupakan aib. Kami dalam mempertahankan rumah tangga yang harmonis jika ada masalah saling mengingatkan untuk selalu berhusnudzon kepada Allah, saling meyakinkan bahwa kita bisa melewati ini semua.”<sup>85</sup>

Dari pernyataan diatas, rumah tangga Bapak R dan Ibu R lebih tertutup jika ada masalah meskipun itu orang tuanya, karena menurut mereka masalah dalam rumah tangga merupakan aib dan mereka jika ada masalah saling mengingatkan dan meyakinkan bahwa bisa menyelesaikan masalahnya serta selalu berhusnudzon kepada Allah.

Bapak J dan Ibu V, juga mengatakan:

“biasanya masalah dalam rumah tangga itu berasal dari masalah di tempat pekerjaan yang terbawa ke rumah, akhirnya terjadi cekcok, namun jika emosi masing-masing sudah redah barulah kita berusaha meluangkan waktu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.”<sup>86</sup>

Dari pernyataan diatas, sumber masalah rumah tangga Bapak J dan Ibu V bersumber dari tempat kerjanya, akan tetapi mereka jika ada masalah selalu berusaha meluangkan waktu untuk menyelesaikan masalahnya tersebut.

Kematangan emosional sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga, jikatingkat perkembangan antusias rendah maka akan cenderung lebih mengedepankan perasaantana berfikir terlebih dahulu dalam menangani masalah. Akan tetapi disamping itu jika ada konflik yang sering kali terjadi harus diselesaikan dan dihadapidengan keadaan kepala yang dingin. Kematangan emosional ini disebabkan oleh belum

<sup>85</sup> Bapak R dan Ibu R, wawancara, mimbaan, 15 desember 2021

<sup>86</sup> Bapak J dan Ibu V, wawancara, mimbaan, 15 desember 2021

cukupnya umur atau masih belum dewasa akan tetapi melangsungkan pernikahan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Adanya batas minimal usia perkawinan diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang kekal dan bahagia yang bergantung Ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan dini ini akan mengundang banyak masalah dalam keluarga baik dari segi emosional ataupun psikologisnya yang masih belum matang.

Ada beberapa faktor dalam pernikahan dini yang mempengaruhi dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, salah satunya adalah usia. Usia yang masih belum mencukupi ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1).<sup>87</sup> Seorang pria dan wanita yang menikah di bawah umur masih belum siap dalam membina rumah tangga dikarenakan pengalaman mereka tentang hidup masih belum cukup memberikan pelajaran bagaimana seharusnya membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dimana informasi tentang masalah keluarga diabaikan, namun dalam sebuah keluarga sangat diperlukan kesiapan untuk menghadapi segala masalah yang akan muncul dalam keluarga yang akan dibina.

Jika dilihat dari segi hukum yang harus diperhatikan ialah mengenai batas minimal usia dalam pernikahan, karena pernikahan yang dilakukan di usia yang relatif muda sangat rentan dalam membina rumah

---

<sup>87</sup> Undang-undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1).

tangga, dalam sebuah keluarga kedepannya akan mengalami berbagai masalah. Karena tidak di persiapkan secara sungguh-sungguh dan secara intelektual dan juga akan menimbulkan manifestasi mental dan sosial kurang baik yang disebabkan oleh kondisi pasangan yang secara sosial dan psikologisnya masih belum matang, seperti apabila terjadi pertengkaran di antara keduanya, maka mereka tidak mampu menahan diri dari emosi.

Pasangan yang menikah di usia muda menjadi salah satu penyebab tidak memahami keselarasan yang ada dalam keluarga, karena belum siap dari segi umur dan sosial ekonomi. Disamping itu mereka juga belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga masalah keuangan dapat memicu terjadinya masalah dalam keluarga.

Dalam membentuk keluarga yang harmonis dibutuhkan sikap saling mengerti, komunikasi yang baik antar pasangan, saling percaya, dan intropeksi diri serta adanya sifat kedewasaan yang harus dimiliki antar pasangan agar kedepannya lebih siap dalam mengahdapi masalah-masalah yang akan mengahampiri rumah tangga mereka. Oleh karena inilah pemerintah membuat undang-undang yang didalamnya membahas mengenai batas minimal usia di perbolehkannya menikah, agar terwujud sebuah keluarga yang harmonis serta tercapainya suatu tujuan dari sebuah pernikahan.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Problem yang dihadapi Pasangan Pernikahan Dini dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo**

Problem yang dihadapi pasangan pernikahan dini yang ada di RW. 17 kelurahan Mimbaan rata-rata mengenai masalah ekonomi, karena sang suami masih belum memiliki pekerjaan yang tetap untuk menafkahi sang istri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari masalah ekonomi tersebut, muncullah berbagai persoalan-persoalan yang menyebabkan adanya perkecokan dengan kata-kata kotor antara suami dan istri.

Tidak hanya masalah ekonomi yang menjadi problem dalam pernikahan dini, melainkan sifat emosional yang belum matang yang dimiliki oleh pasangan pernikahan dini juga menjadi problem bagi pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Usia yang masih muda rentan memiliki sifat labil dan tidak bisa mengontrol emosinya sendiri, dari hal itu juga dapat menimbulkan cek-cok antara suami istri. Akan tetapi, ada juga pasangan yang meskipun dari segi umur masih dini justru mempunyai sifat yang dewasa dalam menghadapi sebuah permasalahan. Pasangan pernikahan dini yang ada di kelurahan Mimbaan jika ada suatu permasalahan dapat menyelesaikannya sendiri tanpa campur tangan orang tua mereka. Namun jika masalah tersebut tak kunjung selesai, maka ada campur tangan orang tua dalam menyelesaikan masalahnya.

## **2. Strategi yang dilakukan Pasangan Pernikahan Dini dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo**

Keharmonisan suatu keluarga dipengaruhi oleh kematangan emosi, suami istri yang telah matang emosinya dalam menghadapi persoalan dalam rumah tangga dapat berpikir secara objektif, tidak berdasar emosi. Dalam keluarga diperlukan adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga, mau menerima kritik dari orang lain sehingga dapat tercipta keterbukaan dalam keluarga tersebut.

Berdasarkan analisis data hasil wawancara dengan beberapa masyarakat pelaku pernikahan dini di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo yang telah peneliti kumpulkan, terdapat beberapa temuan yang menjadi upaya pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga, antara lain sebagai berikut;

### **a. Penyesuaian Diri**

Pentingnya penyesuaian pada pasangan pernikahan dini yang disebabkan oleh perjodohan dalam suatu pernikahan akan berdampak pada keberhasilan hidup rumah tangganya. Penyesuaian diri dapat dilakukan melalui pendekatan personal antara suami dan istri (adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri) dan pendekatan keluarga yang melibatkan banyak orang seperti acara/arisan keluarga.



#### b. Kerjasama

Kerjasama dalam keluarga dapat dilakukan melalui pendekatan antara suami dan istri yang di wujudkan dalam pembagian tugas antar suami isteri. Kebanyakan istri di tugaskan untuk mengurus rumah tangga dan merawat anak karena sang suami sibuk dengan aktivitas di luar rumah. Akan tetapi pelaku pasangan dini tersebut mengerjakan tugas dengan baik, cinta dapat menumbuhkan keromantisan penuh perasaan dan menumbuhkan kemauan untuk berkorban demi kebahagiaan pasangan.

#### c. Kerukunan Keluarga

Kerukunan keluarga dapat dilakukan melalui pendekatan keluarga seperti adanya acara keluarga, arisan keluarga dan sebagainya, dan juga melalui pendekatan personal anantara suami dan istri seperti menghargai perbedaan pendapat, saling memaafkan jika salah satu diantara mereka berbuat kesalahan. Menjaga kerukunan dalam pernikahan dapat menimbulkan rasa ingin selalu bersedia untuk berkorban demi keluarganya demi mencegah adanya konflik dalam keluarga.

#### d. Saling Pengertian

Saling pengertian dapat dilakukan melalui pendekatan personal antara suami dan istri yang di wujudkan dengan adanya sikap saling pengertian, komunikasi saling berbagi, saling menerima serta saling



berbicara bersama akan meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga.

e. Saling Menerima

Dapat dilakukan melalui pendekatan antara suami dan istri, dimana keduanya harus saling menerima kebiasaan, kelebihan serta kekurangan pasangan apa adanya. Hal tersebut dapat memperkuat persiapan pribadi utamanya pada kematangan dan kesanggupan berdua untuk meregulasi emosinya.

f. Menjaga Keseimbangan

Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan personal antara suami dan istri dengan menciptakan pandangan yang positif, sering bermusyawarah serta sering menjalin banyak berinteraksi jika terjadi konflik dalam rumah tangga.

Pernikahan dini yang dilakukan oleh beberapa masyarakat pelaku pernikahan dini di kelurahan Mimbaan secara usia memang belum matang dan belum mencapai persyaratan. Akan tetapi, mereka berupaya dengan cara mereka sendiri dalam mempertahankan rumah tangganya harmonis hingga saat ini meskipun ada masalah-masalah kecil yang menjadi perintilan dalam rumah tangganya.

Hal ini dapat dibuktikan pada pernikahan dini yang ada di di RW. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo ada tujuh pasangan pernikahan dini. Setelah mencari informasi di lapangan dan melakukan penelitian mengenai problem/masalah yang dihadapi pasangan

pernikahan dini dan upaya apa saja yang dilakukan dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

Dari hasil penelitian tersebut, menjelaskan bahwa tujuh kasus pelaku pernikahan dini yang berhasil peneliti wawancarai menurut pengakuan pelaku pernikahan dini, rumah tangga yang mereka jalani sampai saat ini masih harmonis dengan melakukan berbagai strategi. Meskipun terkadang ada campur orang tua dalam menyelesaikan masalah yang dianggapnya tidak bisa menyelesaikan sendiri. Akan tetapi mereka bisa mengatasinya dengan baik jika ada masalah/pertengkar, jadi pelaku pernikahan dini tersebut memiliki strategi tersendiri dalam mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dari pasangan di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah digambarkan oleh penulis di bab empat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo rata-rata mengalami problem ekonomi dan labilnya emosi pada usia dibawah umur dalam rumah tangga mereka. Dari masalah tersebut dapat menimbulkan perselisihan yang menyebabkan cekcok akan tetapi, jarang terjadi kekerasan dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini.
2. Dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga, hampir setiap pasangan pernikahan dini memiliki titik kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Ketujuh pasangan pernikahan dini tersebut tidak memiliki strategi khusus dalam menyelesaikan masalah, akan tetapi memiliki strategi masing-masing dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya hingga harmonis sampai saat ini.

#### **B. Saran**

Setelah selesai melakukan penelitian hingga mendapatkan kesimpulan terhadap strategi mewujudkan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini studi kasus di RW.17 kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Maka penulis memberikan beberapa saran untuk

langkah selanjutnya dalam menghadapi masalah perubahan zaman yang semakin maju. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan kepada pelaku pasangan pernikahan dini untuk mengurangi angka perceraian.
2. Memberikan pengarahan kepada masyarakat kelurahan Mimbaan khususnya para orang tua yang memiliki pengaruh besar pada anak. Memberi izin kepada anak untuk menikah diusia dini, tentu bukan keinginan langsung dari pihak orang tua, namun jika telah terjadi tekanan dari anak dan sesuatu yang telah menyimpang, maka tidak luput orang tua mengikuti apa yang harus dilakukan. Maka dari itu pentingnya membuat suatu komitmen dengan anak, agar dapat menjaga dirinya dalam segala hal dan berhati-hati dalam berteman dengan pengetahuan-pengetahuan yang baik.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU;

- Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta, Penerbit Aku Bisa, 2012.
- Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Reber, Arthur S., Emily S. Reber, *Kamus Psikologi*, terjemah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendek UIN Khasdonesia, 2019.
- Satori, Djam'an. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember, UIN KHAS Jember Press, 2017.
- Pramana, I Nyoman Adi, Warjiman, Permana, Luckyta Ibna, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pernikahan Usia Dini pada Remaja Wanita*, Banjarmasin: Stiekes Suaka Insan, 2019.
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Guepedia, 2019.

### JURNAL

- Yuridika, Widya. *Pernikahan Dini di Indonesia*, jurnal hukum, volume 2, nomor 1, 2019.
- Wafa, Muhammad Ali, *Implementasi Khitbah Berbasis Takzim pada Pesantren Salafiyah Asyharayah Curahlele Balung Jember*, rechenstudent journal fakultas syariah UIN KHAS Jember, volume 2, nomor 2, 2021.
- Sastuningsih, margi rahayu, *Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga*, jurnal ilmiah, 2017.

- Wibisana, Wahyu. *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Volume 14 Nomor 2, 2016.
- Rahmatiah HI, *Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*, Jurnal Al-Daulah, Volume 5, Nomor 1, 2016.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", Jurnal Al-Maqasid, Vol.4, No.1, 2018.
- Saidiyah, Satih. Very Julianto, "Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun" Jurnal Psikologi UNDIP Vol.15 No.2, 2016.
- Sardi, Beteq. *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*, Journal Sosiatri-Sosiologi, Volume 4, Nomor 3, 2016.
- Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Yudisia, Vol.7, No. 2, 2016.
- Marmiawati, Mawardi. *Problematika Perkawinan di Bawah Umur*, Analisa 19, no. 02, juli-desember 2012.
- Bastomi, Hasan. *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, yudisia 7, no. 2, Desember 2016.
- Kuntari, Sari. *Menciptakan Keluarga Bahagia (Kajian Tentang Peran dan Fungsi Keluarga)*, Jurnal Media Info. Litkesos, vol 34. No. 1, Maret 2010.

## UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Syarat-syarat Perkawinan Pasal 7 ayat (1)

## INTERNET;

Hukum Online: Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014  
<https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt546f092ded239/peraturan-pemerintah-nomor-87-tahun-2014>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_tangga](https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga)

<https://radarbanyuwangi.jawapos.com/>

**AL-QUR'AN**

Kementrian Agama RI, Mushaf Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. An-Nahl ayat 72

Kementrian Agama RI, Mushaf Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. Ar-Rum ayat 21

**SKRIPSI;**

Nurul Hasanah, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga studi hukum islam terhadap pandangan kiai-kiai pondok pesantren Al-Fatah Banjarnegara*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: skripsi. 2012.

Noor Efendy, *Implikasi Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: skripsi. 2016.

Malika Fajri, *Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta Studi Analisis Al-Maqasid Asy-Syari'ah*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: skripsi. 2015.

Nur Erlinasari. *Penyesuaian Diri dan Keharmonisan Suami Istri pada Keluarga Pernikahan Dini*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: skripsi. 2012.

Yeni Indarwati, *Hubungan Antara Tingkat Keharmonisan Keluarga Dan Kematangan Emosi Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Bergas*, Jurusan Dan Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri. Skripsi. 2011.

Maulidya Ayu Lestari, *Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (studi kasus di kelurahan kertosari kec. Banyuwangi kab. banyuwangi)*, (Jember: UIN KHAS Jember), 2021.

**WAWANCARA :**

Ketua Lurah, Wawancara, 5 April 2021

Tokoh Masyarakat, Wawancara, 15 Mei 2021

Bapak S, Wawancara, 3 Mei 2021

Ibu H, Wawancara, 3 Mei 2021



Bapak A, Wawancara, 3 Mei 2021

Ibu E, Wawancara, 3 Mei 2021

Bapak S, Wawancara, 3 Mei 2021

Ibu K, Wawancara, 3 Mei 2021

Bapak N, Wawancara, 14 Mei 2021

Ibu F, Wawancara, 14 Mei 2021

Bapak B, Wawancara, 19 Mei 2021

Ibu H, Wawancara, 19 Mei 2021

Orang tua Bapak S dan Ibu H, Wawancara, 3 Mei 2021

Orang tua Bapak S dan Ibu K, Wawancara, 3 Mei 2021

Orang tua Bapak B dan Ibu H, Wawancara, 19 Mei 2021

Tetangga Bapak S dan Ibu H, Wawancara, 3 Mei 2021

Tetangga Bapak B dan Ibu H, Wawancara, 19 Mei 2021

Tetangga Bapak A dan Ibu E, Wawancara, 7 Desember 2021

Tetangga Bapak N dan Ibu F, Wawancara, 7 Desember 2021

Bapak R, Wawancara, 15 Desember 2021

Ibu R, Wawancara, 15 Desember 2021

Bapak J, Wawancara, 15 Desember 2021

Ibu V, Wawancara, 15 Desember 2021

Orang tua Bapak R dan Ibu R, Wawancara, 15 Desember 2021

Orang tua Bapak J dan Ibu V, Wawancara, 15 Desember 2021

Tetangga Bapak R dan Ibu R, Wawancara, 15 Desember 2021

Tetangga Bapak R dan Ibu R, Wawancara, 15 Desember 2021



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Jamilah  
NIM : S20171002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 06 Desember 2021  
Saya yang menyatakan



**Siti Nur Jamilah**  
**NIM. S20171002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B- 0529/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 03/ 2021

18 Maret 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Bapak Lurah Panji, Situbondo

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Nur Jamilah  
Nim : S20171002  
Semester : 8 (delapan)  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di RW. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan










Wakil Dekan Bidang Akademik






Muhammad Faisol


JURNAL KEGIATAN PENELITIAN


STRATEGI MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI RW.17 KELURAHAN MIMBAAN KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO)


NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	Senin, 5 April 2021	Wawancara Bapak Wahyudi, Lurah Mimbaan	 W A H Y U D I Penata Tingkat I NIP. 19630618 198709 002
2	Senin, 3 Mei 2021	Wawancara Bapak S dan Ibu H	
3	Senin, 3 Mei 2021	Wawancara Bapak A dan Ibu E	
4	Senin, 3 Mei 2021	Wawancara Bapak S dan Ibu K	
5	Jum'at, 14 Mei 2021	Wawancara Bapak N dan Ibu F	
6	Rabu, 19 Mei 2021	Wawancara Bapak B dan Ibu H	
7	Senin, 3 Mei 2021	Wawancara dengan orang tua Bapak S dan Ibu H	





8	Rabu, 19 Mei 2021	Wawancara dengan orang tua Bapak B dan Ibu H	
9	Senin, 3 Mei 2021	Wawancara dengan orang tua Bapak S dan Ibu K	
10	Rabu, 19 Mei 2021	Wawancara dengan tetangga Bapak B dan Ibu H	
11	Senin, 3 Mei 2021	Wawancara dengan tetangga Bapak S dan Ibu H	
12	Kamis, 22 April 2021	Wawancara dengan Habib Husein al-kaff, Tokoh Masyarakat	


13. Selasa, 7 Des 2021 wawancara dengan tetangga Bapak A dan Ibu E 


14. Selasa, 7 Des 2021 wawancara dengan tetangga Bapak M dan Ibu F 


15. Rabu, 15 des 2021 → wawancara dg Bapak R dan Ibu R 

16. Rabu, 15 des 2021 → wawancara dg Bapak J dan Ibu V 

17. Rabu, 15 des 2021 → wawancara dg orang tua Bapak R dan Ibu R 

18. Rabu, 15 des 2021 → wawancara dg orang tua Bapak J dan Ibu V 

19. Rabu, 15 des 2021 → wawancara dg tetangga Bapak R dan Ibu R 

20. Rabu, 15 des 2021 → wawancara dg tetangga Bapak J dan Ibu V 

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Lurah Mimbaan



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## Wawancara dengan Pasangan Pernikahan Dini di Kelurahan Mimbaan





## Wawancara bersama Orang Tua Pasangan Pernikahan Dini di Kelurahan

### Mimbaaan



Wawancara bersama Tetangga Pasangan Pernikahan Dini di Kelurahan Mimbaan







## **BIODATA PENULIS**



Penulis, Siti Nur Jamilah, Situbondo, 11 Februari 2000. Alamat Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Penulis merupakan putri dari Bapak Miswanto dan Ibu Astutik. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Pendidikan formal yang didapatkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2003-2005 TK PGRI 11 PANJI
2. Tahun 2005-2011 SDN 5 MIMBAAN
3. Tahun 2011-2014 MTsN 1 SITUBONDO
4. Tahun 2014-2017 MAN 2 SITUBONDO
5. Tahun 2017-2021 Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam Universitas

Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.